



PUTUSAN

Nomor 142/Pid.B/2022/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : Muhammad Padillah Bin Diansyah
2. Tempat lahir : Bamban Utara
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/6 Pebruari 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bamban Utara Rt. 03 Rw. 02 Kec. Angkinang Kab. Hulu Sungai Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : Rudi Fikiliza Bin Bardani
2. Tempat lahir : Bamban Utara
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/20 Pebruari 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bamban Utara Rt. 02 Rw. 01 Kec. Angkinang Kab. Hulu Sungai Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Mei 2022 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2022 s/d tanggal 20 Juni 2022 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2022 s/d tanggal 30 Juli 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 s/d tanggal 16 Agustus 2022 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Agustus 2022 s/d tanggal 2 September 2022 ;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kandangan sejak tanggal 3 September 2022 s/d 1 Nopember 2022 ;

Para terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Kgn tanggal 4 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 142/Pid.B/2022/PN Kgn tanggal 4 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan para terdakwa I Muhammad Padillah Bin Diansyah dan terdakwa II Rudi Fikiliza Bin Bardani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) Ke 1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa I Muhammad Padillah Bin Diansyah dan terdakwa II Rudi Fikiliza Bin Bardani dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 set kartu Domino ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang tunai Rp38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar dan Rp2.000,00 sebanyak 4 lembar ;Dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman ;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Pertama ;

Bahwa terdakwa I Muhammad Padillah Bin Diansyah dan terdakwa II Rudi Fikiliza Bin Bardani pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 di Desa Bamban Utara Rt. 04 Rw. 02 Kec. Angkinang Kab. Hulu Sungai Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa saksi Sigit Suprayitno Bin Joko Pamilih dan saksi Habibi Bin (alm) H. Suriansyah pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 15.30 Wita mendapatkan informasi dari masyarakat adanya tindak pidana judi di Desa Bamban Utara Rt. 04 Rw. 02 Kec. Angkinang Kab. Hulu Sungai Selatan. Kemudian para saksi tiba di lokasi sekitar pukul 16.00 Wita dan langsung menangkap terdakwa I dan terdakwa II akan tetapi sdr Abdi Salam Als Aceng (DPO) dan sdr. Yamani alias Utuh Mia (DPO) berhasil melarikan diri. Saat melakukan penangkapan, para saksi menemukan barang bukti berupa 1 set kartu Domino, uang tunai Rp38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar dan Rp2.000,00 sebanyak 4 lembar ;

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut, terdakwa I dan terdakwa II melakukan permainan judi kiyu-kiyu dengan cara 1 set kartu domino dikocok lalu dibagi ke masing-masing pemain 1 lembar kartu dengan keadaan kartu terbuka kemudian pemain yang memiliki nilai kartu terbesar menentukan nominal uang tengahan atau taruhan. Kemudian kartu dikumpulkan lagi untuk dikocok dan dibagi kembali sebanyak 3 lembar ke masing-masing pemain lalu masing-masing pemain menghitung jumlah gambar lingkaran pada kartunya. Bila ada pemain yang berani maka pemain tersebut meletakkan uang yang dipertaruhkan ditengah para pemain dan bila ada pemain yang berani menanggapi maka pemain tersebut juga meletakkan uang tengahan namun bila tidak ada yang berani, maka harus berhenti dan pemain yang menaruh uang tengahan tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan seluruh

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Kgn



uang yang dipertaruhkan. Bila ada pemain yang juga berani dan ikut menaruh uang tengahan maka akan dihitung siapa yang memiliki jumlah gambar lingkaran paling besar yakni 9 dan 9 atau kiyu-kiyu untuk mendapatkan seluruh uang tengahan atau taruhan ;

Bahwa terdakwa I melakukan permainan judi selama 1 minggu dan mendapatkan keuntungan senilai Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sedangkan terdakwa II sudah melakukan permainan judi selama 1 minggu dan mendapatkan keuntungan senilai Rp37.000,00 (tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;

Bahwa permainan judi jenis kiyu-kiyu yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Atau

Kedua ;

Bahwa terdakwa I Muhammad Padillah Bin Diansyah dan terdakwa II Rudi Fikiliza Bin Bardani pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 di Desa Bamban Utara Rt. 04 Rw. 02 Kec. Angkinang Kab. Hulu Sungai Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa saksi Sigit Suprayitno Bin Joko Pamilih dan saksi Habibi Bin (alm) H. Suriansyah pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 15.30 Wita mendapatkan informasi dari masyarakat adanya tindak pidana judi di Desa Bamban Utara Rt. 04 Rw. 02 Kec. Angkinang Kab. Hulu Sungai Selatan. Kemudian para saksi tiba di lokasi sekitar pukul 16.00 Wita dan langsung menangkap terdakwa I dan terdakwa II akan tetapi sdr Abdi Salam Als Aceng (DPO) dan sdr. Yamani alias Utuh Mia (DPO) berhasil melarikan diri. Saat melakukan penangkapan, para saksi menemukan barang bukti berupa 1 set kartu Domino, uang tunai Rp38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar dan Rp2.000,00 sebanyak 4 lembar ;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Kgn



Bahwa pada waktu dan tempat tersebut, terdakwa I dan terdakwa II melakukan permainan judi kiyu-kiyu dengan cara 1 set kartu domino dikocok lalu dibagi ke masing-masing pemain 1 lembar kartu dengan keadaan kartu terbuka kemudian pemain yang memiliki nilai kartu terbesar menentukan nominal uang tengahan atau taruhan. Kemudian kartu dikumpulkan lagi untuk dikocok dan dibagi kembali sebanyak 3 lembar ke masing-masing pemain lalu masing-masing pemain menghitung jumlah gambar lingkaran pada kartunya. Bila ada pemain yang berani maka pemain tersebut meletakkan uang yang dipertaruhkan ditengah para pemain dan bila ada pemain yang berani menanggapi maka pemain tersebut juga meletakkan uang tengahan namun bila tidak ada yang berani, maka harus berhenti dan pemain yang menaruh uang tengahan tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan seluruh uang yang dipertaruhkan. Bila ada pemain yang juga berani dan ikut menaruh uang tengahan maka akan dihitung siapa yang memiliki jumlah gambar lingkaran paling besar yakni 9 dan 9 atau kiyu-kiyu untuk mendapatkan seluruh uang tengahan atau taruhan ;

Bahwa terdakwa I melakukan permainan judi selama 1 minggu dan mendapatkan keuntungan senilai Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sedangkan terdakwa II sudah melakukan permainan judi selama 1 minggu dan mendapatkan keuntungan senilai Rp37.000,00 (tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;

Bahwa permainan judi jenis kiyu-kiyu yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Atau

Ketiga ;

Bahwa terdakwa I Muhammad Padillah Bin Diansyah dan terdakwa II Rudi Fikiliza Bin Bardani pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 di Desa Bamban Utara Rt. 04 Rw. 02 Kec. Angkinang Kab. Hulu Sungai Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Kgn



penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa saksi Sigit Suprayitno Bin Joko Pamilih dan saksi Habibi Bin (alm) H. Suriansyah pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 15.30 Wita mendapatkan informasi dari masyarakat adanya tindak pidana judi di Desa Bamban Utara Rt. 04 Rw. 02 Kec. Angkinang Kab. Hulu Sungai Selatan. Kemudian para saksi menuju lokasi lalu menangkap terdakwa I dan terdakwa II akan tetapi sdr Abdi Salam Als Aceng (DPO) dan sdr. Yamani alias Utuh Mia (DPO) berhasil melarikan diri. Saat melakukan penangkapan, para saksi menemukan barang bukti berupa 1 set kartu Domino, uang tunai Rp38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar dan Rp2.000,00 sebanyak 4 lembar ;

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut, terdakwa I dan terdakwa II melakukan permainan judi kiyu-kiyu dengan cara 1 set kartu domino dikocok lalu dibagi ke masing-masing pemain 1 lembar kartu dengan keadaan kartu terbuka kemudian pemain yang memiliki nilai kartu terbesar menentukan nominal uang tengahan atau taruhan. Kemudian kartu dikumpulkan lagi untuk dikocok dan dibagi kembali sebanyak 3 lembar ke masing-masing pemain lalu masing-masing pemain menghitung jumlah gambar lingkaran pada kartunya. Bila ada pemain yang berani maka pemain tersebut meletakkan uang yang dipertaruhkan ditengah para pemain dan bila ada pemain yang berani menanggapi maka pemain tersebut juga meletakkan uang tengahan namun bila tidak ada yang berani, maka harus berhenti dan pemain yang menaruh uang tengahan tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan seluruh uang yang dipertaruhkan. Bila ada pemain yang juga berani dan ikut menaruh uang tengahan maka akan dihitung siapa yang memiliki jumlah gambar lingkaran paling besar yakni 9 dan 9 atau kiyu-kiyu untuk mendapatkan seluruh uang tengahan atau taruhan ;

Bahwa terdakwa I melakukan permainan judi selama 1 minggu dan mendapatkan keuntungan senilai Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sedangkan terdakwa II sudah melakukan permainan judi selama 1 minggu dan mendapatkan keuntungan senilai Rp37.000,00 (tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;

Bahwa permainan judi jenis kiyu-kiyu yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Sigit Suprayitno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 16.00 Wita di Desa Bamban Utara Rt. 04 Rw. 02 Kec. Angkinang Kab. Hulu Sungai Selatan, karena melakukan permainan judi jenis kiyu-kiyu dengan kartu Domino ;
- Bahwa pada hari itu sekitar pukul 15.30 Wita kami mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya permainan judi kiyu-kiyu di Desa Bamban Utara, kemudian saksi dan Habibi bersama petugas kepolisian lainnya berangkat menuju lokasi permainan judi tersebut ;
- Bahwa saat tiba ditempat permainan judi tepatnya disela-sela kebun salak kami langsung melakukan penangkapan dan para pelaku ada yang melarikan diri dan ada yang berhasil diamankan yakni para terdakwa ;
- Bahwa yang berhasil melarikan diri yaitu Abdi Salam alias Aceng dan Yamani alias Utuh Mia dan ditempat kejadian ditemukan kartu Domino dan uang tunai milik para pemain ;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada para terdakwa mereka membenarkan telah melakukan permainan judi jenis kiyu-kiyu dengan kartu Domino ;
- Bahwa yang menjadi taruhan dalam permainan judi jenis liyu-kiyu tersebut adalah uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebagai pasangan tengahnya ;
- Bahwa menurut para terdakwa untuk menentukan pemenang dalam permainan judi tersebut ialah pemain yang berhasil membuka semua kartu yang berjumlah 4 lembar nilai kartunya berjumlah 9 setiap 2 kartunya begitu juga 2 kartu lain yang nilai jumlah kartunya 9 maka pemain yang memegang kartu tersebut terjadi kartu kiyu-kiyu, dia yang menang dan dia yang berhak mengambil uang taruhannya sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) ;
- Bahwa menurut para terdakwa mereka tidak ada yang berperan sebagai bandar, hanya saja siapa yang menang tiap putarannya sebagai pembagi kartu atau banda keliling ;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat atau lokasi para terdakwa melakukan permainan judi tersebut merupakan tempat umum, karena mereka melakukan permainan judi disela-sela kebun salak yang dekat dengan rumah penduduk ;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut menurut para terdakwa dimainkan tidak harus mempunyai keahlian cukup bisa menghitung nilai/jumlah kartu Domino tiap lembarnya untuk bisa main judi tersebut dan untung-untungan untuk menjadi pemenang ;
- Bahwa dalam permainan judi jenis kiyu-kiyu tersebut para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

2. Saksi Habibi, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 16.00 Wita di Desa Bamban Utara Rt. 04 Rw. 02 Kec. Angkinang Kab. Hulu Sungai Selatan, karena melakukan permainan judi jenis kiyu-kiyu dengan kartu Domino ;
- Bahwa pada hari itu sekitar pukul 15.30 Wita kami mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya permainan judi kiyu-kiyu di Desa Bamban Utara, kemudian saksi dan Sigit Suprayitno bersama petugas kepolisian lainnya berangkat menuju lokasi permainan judi tersebut ;
- Bahwa saat tiba ditempat permainan judi tepatnya disela-sela kebun salak kami langsung melakukan penangkapan dan para pelaku ada yang melarikan diri dan ada yang berhasil diamankan yakni para terdakwa ;
- Bahwa yang berhasil melarikan diri yaitu Abdi Salam alias Aceng dan Yamani alias Utuh Mia dan ditempat kejadian ditemukan kartu Domino dan uang tunai milik para pemain ;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada para terdakwa mereka membenarkan telah melakukan permainan judi jenis kiyu-kiyu dengan kartu Domino ;
- Bahwa yang menjadi taruhan dalam permainan judi jenis kiyu-kiyu tersebut adalah uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebagai pasangan tengahnya ;
- Bahwa menurut para terdakwa untuk menentukan pemenang dalam permainan judi tersebut ialah pemain yang berhasil membuka semua kartu yang berjumlah 4 lembar nilai kartunya berjumlah 9 setiap 2 kartunya begitu juga 2 kartu lain yang nilai jumlah kartunya 9 maka pemain yang

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memegang kartu tersebut terjadi kartu kiyu-kiyu, dia yang menang dan dia yang berhak mengambil uang taruhannya sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) ;

- Bahwa menurut para terdakwa mereka tidak ada yang berperan sebagai bandar, hanya saja siapa yang menang tiap putarannya sebagai pembagi kartu atau banda keliling ;
- Bahwa tempat atau lokasi para terdakwa melakukan permainan judi tersebut merupakan tempat umum, karena mereka melakukan permainan judi disela-sela kebun salak yang dekat dengan rumah penduduk ;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut menurut para terdakwa dimainkan tidak harus mempunyai keahlian cukup bisa menghitung nilai/jumlah kartu Domino tiap lembarnya untuk bisa main judi tersebut dan untung-untungan untuk menjadi pemenang ;
- Bahwa dalam permainan judi jenis kiyu-kiyu tersebut para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I :

- Bahwa terdakwa I diamankan pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 16.00 Wita di Desa Bamban Utara Rt. 04 Rw. 02 Kec. Angkinang Kab. Hulu Sungai Selatan, karena melakukan permainan judi jenis kiyu-kiyu dengan kartu Domino ;
- Bahwa terdakwa I melakukan permainan judi jenis kiyu-kiyu tersebut bersama dengan 4 orang teman terdakwa I yaitu terdakwa II, Abdi Salam alias Aceng dan Yamani alias Utuh Mia ;
- Bahwa yang menjadi taruhan dalam permainan judi jenis kiyu-kiyu tersebut adalah uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebagai pasangan tengahnya ;
- Bahwa yang pertama kali mengajak main judi jenis kiyu-kiyu dengan kartu Domino yaitu Abdi Salam alias Aceng dan terdakwa I baru ikut permainan judi tersebut baru 3 kali ;
- Bahwa modal awal yang terdakwa I gunakan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I pernah menang dengan hasil uang main judi tersebut sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan uangnya terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari yaitu membeli rokok dan minuman gelas ;
- Bahwa untuk menentukan pemenang dalam permainan judi tersebut ialah pemain yang berhasil membuka semua kartu yang berjumlah 4 lembar nilai kartunya berjumlah 9 setiap 2 kartunya begitu juga 2 kartu lain yang nilai jumlah kartunya 9 maka pemain yang memegang kartu tersebut terjadi kartu kiyu-kiyu, dia yang menang dan dia yang berhak mengambil uang taruhannya sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) ;
- Bahwa kami berempat tidak ada yang berperan sebagai bandar, hanya saja siapa yang menang tiap putarannya sebagai pembagi kartu atau banda keliling ;
- Bahwa tempat atau lokasi terdakwa I melakukan permainan judi tersebut merupakan tempat umum, karena mereka melakukan permainan judi disela-sela kebun salak yang dekat dengan rumah penduduk ;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut menurut terdakwa I dimainkan tidak harus mempunyai keahlian cukup bisa menghitung nilai/jumlah kartu Domino tiap lembarnya untuk bisa main judi tersebut dan untung-untungan untuk menjadi pemenang ;
- Bahwa dalam permainan judi jenis kiyu-kiyu tersebut terdakwa I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Terdakwa II :

- Bahwa terdakwa II diamankan pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 16.00 Wita di Desa Bamban Utara Rt. 04 Rw. 02 Kec. Angkinang Kab. Hulu Sungai Selatan, karena melakukan permainan judi jenis kiyu-kiyu dengan kartu Domino ;
- Bahwa terdakwa II melakukan permainan judi jenis kiyu-kiyu tersebut bersama dengan 4 orang teman terdakwa II yaitu terdakwa I, Abdi Salam alias Aceng dan Yamani alias Utuh Mia ;
- Bahwa yang menjadi taruhan dalam permainan judi jenis liyu-kiyu tersebut adalah uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebagai pasangan tengahnya ;
- Bahwa yang pertama kali mengajak main judi jenis kiyu-kiyu dengan kartu Domino yaitu Abdi Salam alias Aceng dan terdakwa II baru ikut permainan judi tersebut baru 2 kali ;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa modal awal yang terdakwa II gunakan sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa II pernah menang 2 kali, yang pertama sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan yang kedua menang sebesar Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) dan uangnya terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari yaitu membeli rokok dan minuman gelas ;
- Bahwa untuk menentukan pemenang dalam permainan judi tersebut ialah pemain yang berhasil membuka semua kartu yang berjumlah 4 lembar nilai kartunya berjumlah 9 setiap 2 kartunya begitu juga 2 kartu lain yang nilai jumlah kartunya 9 maka pemain yang memegang kartu tersebut terjadi kartu kiyu-kiyu, dia yang menang dan dia yang berhak mengambil uang taruhannya sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) ;
- Bahwa kami berempat tidak ada yang berperan sebagai bandar, hanya saja siapa yang menang tiap putarannya sebagai pembagi kartu atau banda keliling ;
- Bahwa tempat atau lokasi terdakwa II melakukan permainan judi tersebut merupakan tempat umum, karena mereka melakukan permainan judi disela-sela kebun salak yang dekat dengan rumah penduduk ;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut menurut terdakwa II dimainkan tidak harus mempunyai keahlian cukup bisa menghitung nilai/jumlah kartu Domino tiap lembarnya untuk bisa main judi tersebut dan untung-untungan untuk menjadi pemenang ;
- Bahwa dalam permainan judi jenis kiyu-kiyu tersebut terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 set kartu Domino ;
- Uang tunai Rp38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar dan Rp2.000,00 sebanyak 4 lembar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar para terdakwa diamankan oleh saksi Sigit Suprayitno dan saksi Habibi beserta petugas kepolisian lainnya pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 16.00 Wita di Desa Bamban Utara Rt. 04 Rw. 02 Kec.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Angkinang Kab. Hulu Sungai Selatan, karena melakukan permainan judi jenis kiyu-kiyu dengan kartu Domino ;

- Bahwa benar pada hari itu sekitar pukul 15.30 Wita petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya permainan judi kiyu-kiyu di Desa Bamban Utara, kemudian saksi Sigit Suprayitno dan saksi Habibi bersama petugas kepolisian lainnya berangkat menuju lokasi permainan judi tersebut ;
- Bahwa benar saat tiba ditempat permainan judi tepatnya disela-sela kebun salak saksi Sigit Suprayitno dan saksi Habibi bersama petugas kepolisian lainnya langsung melakukan penangkapan dan para pelaku ada yang melarikan diri dan ada yang berhasil diamankan yakni para terdakwa ;
- Bahwa benar yang berhasil melarikan diri yaitu Abdi Salam alias Aceng dan Yamani alias Utuh Mia dan ditempat kejadian ditemukan kartu Domino dan uang tunai milik para pemain ;
- Bahwa benar setelah ditanyakan kepada para terdakwa mereka membenarkan telah melakukan permainan judi jenis kiyu-kiyu dengan kartu Domino ;
- Bahwa benar yang menjadi taruhan dalam permainan judi jenis liyu-kiyu tersebut adalah uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebagai pasangan tengahnya ;
- Bahwa benar menurut para terdakwa untuk menentukan pemenang dalam permainan judi tersebut ialah pemain yang berhasil membuka semua kartu yang berjumlah 4 lembar nilai kartunya berjumlah 9 setiap 2 kartunya begitu juga 2 kartu lain yang nilai jumlah kartunya 9 maka pemain yang memegang kartu tersebut terjadi kartu kiyu-kiyu, dia yang menang dan dia yang berhak mengambil uang taruhannya sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) ;
- Bahwa benar menurut para terdakwa mereka tidak ada yang berperan sebagai bandar, hanya saja siapa yang menang tiap putarannya sebagai pembagi kartu atau banda keliling ;
- Bahwa yang pertama kali mengajak main judi jenis kiyu-kiyu dengan kartu Domino yaitu Abdi Salam alias Aceng dan terdakwa I baru ikut permainan judi tersebut baru 3 kali, sedangkan terdakwa II baru ikut permainan judi tersebut baru 2 kali ;
- Bahwa benar tempat atau lokasi para terdakwa melakukan permainan judi tersebut merupakan tempat umum, karena mereka melakukan permainan judi disela-sela kebun salak yang dekat dengan rumah penduduk ;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam permainan judi tersebut menurut para terdakwa dimainkan tidak harus mempunyai keahlian cukup bisa menghitung nilai/jumlah kartu Domino tiap lembarnya untuk bisa main judi tersebut dan untung-untungan untuk menjadi pemenang ;
- Bahwa benar dalam permainan judi jenis kiyu-kiyu tersebut para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;
3. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang bahwa "barang siapa" menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita barang siapa adalah setiap orang (natuurlijke personen) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu para terdakwa yang bernama terdakwa I Muhammad Padillah Bin Diansyah dan terdakwa II Rudi Fikiliza Bin Bardani, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh para terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang secara langsung terungkap dalam persidangan, para terdakwa mempunyai fisik yang sehat, sementara

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Kgn



secara mental mempunyai penalaran dan daya tangkap untuk mampu menerima dan mengerti segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ;

Menimbang bahwa identitas para terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas para terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas para terdakwa, berdasarkan uraian diatas maka Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” ;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja juga dapat diartikan sebagai unsur dengan maksud, dimana adalah tujuan yang dikehendaki oleh para pelaku atau mengetahui akibat yang akan terjadi ;

Menimbang, bahwa dengan maksud merupakan unsur kesengajaan, yang dikenal dengan dua teori yaitu :

- a. Teori kehendak artinya perbuatan tersebut benar-benar dikehendaki ;
- b. Teori pengetahuan yang artinya para pelaku tidak harus menghendaki perbuatan tersebut tetapi cukup apabila mengetahui akibatnya ;

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT atau penjelasan undang-undang), perbuatan yang dapat dipidana hanyalah melakuikkan perbuatan yang dikehendaki atau yang diketahuinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dengan sengaja menurut R. Sughandil dalam bukunya mengandung arti bahwa orang yang dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencaharian, misalnya seorang menjadi bandar atau orang lain ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang harapan untuk menang tergantung pada nasib yang bersifat untung-untungan, juga termasuk itu kalau kemungkinan untuk menang menjadi bertambah besar karena kepintaran pemain dan kebiasaan permainan ;



Menimbang, bahwa unsur kedua ini menurut Majelis Hakim merupakan suatu unsur yang bersifat alternatif atau pilihan, jika dapat dibuktikan salah satunya, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa para terdakwa diamankan oleh saksi Sigit Suprayitno dan saksi Habibi beserta petugas kepolisian lainnya pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 16.00 Wita di Desa Bamban Utara Rt. 04 Rw. 02 Kec. Angkinang Kab. Hulu Sungai Selatan, karena melakukan permainan judi jenis kiyu-kiyu dengan kartu Domino ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 15.30 Wita petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya permainan judi kiyu-kiyu di Desa Bamban Utara, kemudian saksi Sigit Suprayitno dan saksi Habibi bersama petugas kepolisian lainnya berangkat menuju lokasi permainan judi tersebut, saat tiba ditempat permainan judi tepatnya disela-sela kebun salak saksi Sigit Suprayitno dan saksi Habibi bersama petugas kepolisian lainnya langsung melakukan penangkapan dan para pelaku ada yang melarikan diri dan ada yang berhasil diamankan yakni para terdakwa dan yang berhasil melarikan diri yaitu Abdi Salam alias Aceng dan Yamani alias Utuh Mia dan ditempat kejadian ditemukan kartu Domino dan uang tunai milik para pemain ;

Menimbang, bahwa setelah ditanyakan kepada para terdakwa mereka membenarkan telah melakukan permainan judi jenis kiyu-kiyu dengan kartu Domino dan yang menjadi taruhan dalam permainan judi jenis liyu-kiyu tersebut adalah uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebagai pasangan tengahnya ;

Menimbang, bahwa menurut para terdakwa untuk menentukan pemenang dalam permainan judi tersebut ialah pemain yang berhasil membuka semua kartu yang berjumlah 4 lembar nilai kartunya berjumlah 9 setiap 2 kartunya begitu juga 2 kartu lain yang nilai jumlah kartunya 9 maka pemain yang memegang kartu tersebut terjadi kartu kiyu-kiyu, dia yang menang dan dia yang berhak mengambil uang taruhannya sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa menurut para terdakwa mereka tidak ada yang berperan sebagai bandar, hanya saja siapa yang menang tiap putarannya sebagai pembagi kartu atau banda keliling, tempat atau lokasi para terdakwa melakukan permainan judi tersebut merupakan tempat umum, karena mereka melakukan permainan judi disela-sela kebun salak yang dekat dengan rumah penduduk ;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Kgn



Menimbang, bahwa dalam permainan judi tersebut menurut para terdakwa dimainkan tidak harus mempunyai keahlian cukup bisa menghitung nilai/jumlah kartu Domino tiap lembarnya untuk bisa main judi tersebut dan untung-untungan untuk menjadi pemenang ;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi jenis kiyu-kiyu tersebut para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas menurut hemat Majelis Hakim, para terdakwa telah mempunyai niat, mempunyai maksud, kehendak dan tujuan untuk melakukan perjudian jenis kiyu-kiyu yaitu para terdakwa berperan menjadi pemain langsung yang ikut bermain judi tersebut dengan tanpa izin dari pihak yang berwenang, dimana permainan judi jenis kiyu-kiyu yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut apabila mereka menang maka akan mereka gunakan uangnya untuk membeli keperluan mereka masing-masing ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis berpendapat untuk unsur ke-2 ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, mengatur bentuk-bentuk penyertaan (deelneming) yang meliputi orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu ;

Bahwa dapat dikatakan deelneming pada suatu strafbaar feit atau delict terdapat : “apabila dalam suatu delict tersangkut beberapa atau lebih dari seorang”. Dalam hal ini harus difahami bagaimanakah “hubungan” tiap peserta itu terhadap delict. Karena hubungan itu adalah bermacam-macam. Hubungan itu dapat berbentuk :

- a. Beberapa orang bersama-sama melakukan delict ;
- b. Mungkin hanya seorang saja yang mempunya “kehendak” dan “merencanakan” delict. Akan tetapi ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan delict tersebut ;
- c. Dapat terjadi bahwa seorang saja yang melakukan delict. Sedang lain orang “membantu” orang itu dalam melaksanakan delict ;

Karena hubungan dari pada tiap peserta terhadap delict itu dapat mempunyai berbagai bentuk, maka ajaran atau pengertian deelneming ini berpokok pada : “menentukan pertanggung jawab dari pada peserta delict” ;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Kgn



Bahwa menurut Arrest Hoge Raad tanggal 17 Mei 1943 : “jika kedua pelaku langsung bekerja sama melaksanakan suatu rencana dan kerja sama lengkap dan erat, maka tidaklah penting siapa diantara mereka yang akhirnya melakukan perbuatan pelaksanaan” ;

Bahwa makna dari istilah penyertaan ialah bahwa ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan lain perkataan ada orang atau lebih mengambil bahagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana. Menjadi persoalan, berapa besar bahagian seseorang untuk melakukan tindak pidana itu, atau sejak kapan dan sejauh mana pengertian yang terkandung dalam istilah mengambil bagian itu. Secara luas dalam dapat disebutkan bahwa seseorang turut serta ambil bagian dalam hubungannya dengan orang lain, untuk mewujudkan suatu tindak pidana, mungkin jauh sebelum terjadinya (misalnya merencanakan), dekat sebelum terjadinya (misalnya menyuruh atau menggerakkan untuk melakukan, memberikan keterangan dan sebagainya), pada saat terjadinya (misalnya turut serta, bersama-sama melakukan atau seseorang itu dibantu oleh orang lain) atau setelah terjadinya suatu tindak pidana (menyembunyikan pelaku atau hasil tindak pidana pelaku) ;

Menimbang, bahwa karena sifat perbuatan-perbuatan tersebut bersifat alternatif, maka apabila salah satu saja dari unsur perbuatan tersebut di atas terbukti dilakukan oleh terdakwa, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ke-4 dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipesidangan bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan judi togel online tersebut yaitu mereka menampung/menjual angka tebakkan kepada orang lain dengan menggunakan akun judi togel online milik terdakwa I ;

Menimbang, bahwa para terdakwa diamankan oleh saksi Sigit Suprayitno dan saksi Habibi beserta petugas kepolisian lainnya pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 16.00 Wita, karena melakukan permainan judi jenis kiyu-kiyu dengan kartu Domino ;

Menimbang, bahwa yang pertama kali mengajak main judi jenis kiyu-kiyu dengan kartu Domino yaitu Abdi Salam alias Aceng dan terdakwa I baru ikut permainan judi tersebut baru 3 kali, sedangkan terdakwa II baru ikut permainan judi tersebut baru 2 kali ;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi jenis kiyu-kiyu tersebut terdakwa I mempunyai modal awal sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan terdakwa I pernah menang dengan hasil uang main judi tersebut sebesar

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Kgn



Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan uangnya terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari yaitu membeli rokok dan minuman gelas. Sedangkan terdakwa II modal awal yang ia gunakan sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan terdakwa II pernah menang 2 kali, yang pertama sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan yang kedua menang sebesar Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) dan uangnya terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari yaitu membeli rokok dan minuman gelas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi taruhan dalam permainan judi jenis liyu-kiyu tersebut adalah uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebagai pasangan tengahnya ;

Menimbang, bahwa menurut para terdakwa untuk menentukan pemenang dalam permainan judi tersebut ialah pemain yang berhasil membuka semua kartu yang berjumlah 4 lembar nilai kartunya berjumlah 9 setiap 2 kartunya begitu juga 2 kartu lain yang nilai jumlah kartunya 9 maka pemain yang memegang kartu tersebut terjadi kartu kiyu-kiyu, dia yang menang dan dia yang berhak mengambil uang taruhannya sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa menurut para terdakwa mereka tidak ada yang berperan sebagai bandar, hanya saja siapa yang menang tiap putarannya sebagai pembagi kartu atau banda keliling ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas, maka menurut Hakim unsur ke-3 inipun telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa dan harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 set kartu Domino, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar dan Rp2.000,00 sebanyak 4 lembar, merupakan hasil dari

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Kgn



kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para terdakwa mengganggu ketertiban umum ;
- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas perjudian ;

Keadaan yang meringankan :

- para terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengaku secara terus terang, sehingga mempercepat proses persidangan ;
- para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Para terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I Muhammad Padillah Bin Diansyah dan terdakwa II Rudi Fikiliza Bin Bardani, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan perjudian" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Muhammad Padillah Bin Diansyah dan terdakwa II Rudi Fikiliza Bin Bardani dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 set kartu Domino ;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai Rp38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar dan Rp2.000,00 sebanyak 4 lembar ;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari Rabu tanggal 14 September 2022, oleh Yuri Adriansyah, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Akhmad Rosady, S.H.,M.H dan Ana Muzayyanah, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Surya Harry Prayoga, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh Indra Cahyo Utomo, S.H, Penuntut Umum dan para terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

ttd

Akhmad Rosady, S.H.,M.H

ttd

Ana Muzayyanah, S.H

Hakim Ketua

ttd

Yuri Adriansyah, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

ttd

Surya Harry Prayoga, S.H.,M.H

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Negeri Kandangan

Budiyon Noor, SH.

NIP. 19720917 199403 1 001